



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/008/2002

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Deli Serdang Nomor Mb-1/5/PP.00.4/2077/2002
Tanggal 01 Mei 2002,
diderikan kepada :

NAMA MADRASAH : Madrasah Ibtidaiyah Negeri

ALAMAT : Desa Penggalangan

KECAMATAN : Tebing Tinggi

KABUPATEN : Deli Serdang

PROPINSI : Sumatera Utara

PENYELENGGARA MADRASAH : Pemerintah

BERDIRI SEJAK TAHUN : 1995

Dengan Status *Negeri* dan diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM)

1	1	1	1	2	1	0	1	4	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 01 Juli 2002

An. Kepala

Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam

DRS. ABDUL RAHMAN HARAHAP

NIP. 150 239 439



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		47	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggalangan	Kab. Deli Serdang	Serdang. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Penggalangan, Jl. Besar Bandar Khalifah Penggalangan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Deli Serdang.
		48	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Harap	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Tanjung Harap, Jl. Saliman Al-Fa- risi, Desa Tanjung Harap, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang.
		49	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Binjai	Kodya Binjai	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Binjai, Jl. Pesmi Kec. Binjai Timur, Kodya Binjai.
		50	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinita Dolok Sanggul	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sinita Dolok Sanggul, Desa Sinita II, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Tapanuli Utara.
		51	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parmonangan Pakkat	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Parmonangan Pakkat, Desa Per- monangan, Kec. Pakkat, Kab. Tapanuli Utara.
		52	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Martua	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Gunung Martua, Desa Gunung Martua, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.
		53	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangkudu	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Bangkudu, Desa Bangkudu, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.
		54	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sihapas-hapas	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Sihapas-hapas, Desa Sihapas-hapas, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan.
		55	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Biru Saipar Dolok Hole	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Biru Saipar Dolok Hole, Desa Biru, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan.
		56	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paran Napa Jee	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Paran Napa Jee, Desa Paran Napa Jee, Kec. Barumun Tengah, Kab. Tapanuli Selatan.
		57	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aek Nabara	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Aek Nabara, Desa Aek Nabara, Kec. Barumun Tengah, Kab. Tapanuli Selatan.
		58	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batang Bulu	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Sidempunan, Filial Batang Bulu, Desa